



## **PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATYOSO**

Alamat : Jalan Raya Jatipuro – Jatiyoso Telp (0271) 495039 ext. 320 Fax. (0273) 3201320  
Website : jatiyoso.karanganyarkab.go.id E-mail : jatiyoso@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57785

### **KEPUTUSAN CAMAT JATYOSO**

#### **KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 400.6.3.4/ 8 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN JATYOSO TAHUN 2025**

#### **CAMAT JATYOSO,**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Jatiyoso;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Jatiyoso sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi pada Kecamatan Jatiyoso;
  - d. melakukan atau menetapkan dapat/tidaknya informasi dan dokumentasi diakses oleh publik; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Segala akibat yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Jatiyoso.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Januari 2025  
BUPATI KARANGANYAR



Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT JATYOSO  
NOMOR : 400.6.3.4/ 8      TAHUN 2025  
TANGGAL: 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA KECAMATAN JATYOSO  
TAHUN 2025

| No. | Jabatan dalam Keanggotaan                      | Jabatan                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Atasan PPID Pelaksana                          | Camat Jatiyoso                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | PPID Pelaksana                                 | Sekretaris                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi     | 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan<br>2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan<br>3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>4. Kepala Seksi Pelayanan Umum<br>5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial |
| 4.  | Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                                                                                                                                                           |
| 5.  | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi         | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban                                                                                                                                                                         |

CAMAT JATYOSO,  
  
HARYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN JATIIYOSO**

Alamat : Jalan Raya Jatipuro – Jatiyoso Telp (0271) 495039 ext. 320 Fax. (0273) 3201320  
Website : jatiyoso.karanganyarkab.go.id E-mail : jatiyoso@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57785

**KEPUTUSAN CAMAT JATIIYOSO**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR : 400.6.3.4/ 8 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PELAKSANA PADA KECAMATAN JATIIYOSO**  
**TAHUN 2025**

**CAMAT JATIIYOSO,**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Jatiyoso;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Jatiyoso sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi pada Kecamatan Jatiyoso;
  - d. melakukan atau menetapkan dapat/tidaknya informasi dan dokumentasi diakses oleh publik; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Segala akibat yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Jatiyoso.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Januari 2025  
CAMAT JATIYOSO,



HARYANTO

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT JATIIYOSO  
NOMOR : 400.6.3.4/ 8 TAHUN 2025  
TANGGAL: 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA KECAMATAN JATIIYOSO  
TAHUN 2025

| No. | Jabatan dalam Keanggotaan                      | Jabatan                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Atasan PPID Pelaksana                          | Camat Jatiyoso                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | PPID Pelaksana                                 | Sekretaris                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi     | 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan<br>2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan<br>3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>4. Kepala Seksi Pelayanan Umum<br>5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial |
| 4.  | Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                                                                                                                                                           |
| 5.  | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi         | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban                                                                                                                                                                         |

CAMAT JATIIYOSO,

  
HARYANTO